BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG
BIAYA PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ULTRASONOGRAFI DI PUSKESMAS KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Penentuan Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Ultrasonografi di Puskesmas Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5962);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950 ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Klaten Nomor 48) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ULTRASONOGRAFI DI PUSKESMAS KABUPATEN KLATEN.

Pasal 1

Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik Utrasonografi di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dilakukan secara bertahap dengan besaran tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp. 30.000 ,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan penunjang diagnostik Ultrasonografi, dan Rp. 13.200,- (tiga belas ribu dua ratus rupiah) sebagai jasa tindakan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

PERTIMBANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN KLATEN

Sependapat diturunkan 60%
diatur dg Perbup.
Perda menganut asas Retribusi
maksimal, dilarang memungut
melebihi Retribusi yg ada.

H. YULIADI, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP.19610722 198603 1 009

PERTIMBANGAN
KEPALA DPPKAD
KABUPATEN KLATEN

Penurunan tarif 50% agar
dibahas rasionalisasi, demi
tercapainya target PAD.

Drs. SARTIYASTO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610101 198603 1 047

PERTIMBANGAN
ASISTEN II SEKDA KAB.KLATEN

Sependapat dan agar
segera ada upayanya tindak
lanjut [illegible]

H. EDY HARTANTA,SH,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19590517 198603 1 008

PERTIMBANGAN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Tarif lama sependapat diturunkan dengan mempertimbangkan capaian target PAD sehingga diturunkan 45% – 50%.

Drs. H.INDARWANTO,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19550705 198403 1 011

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

[illegible] dari pertimbangan Sekda

Disediakan kepada Yth. Bpk.Bupati Klaten

Hal : Usulan Penurunan Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Ultrasonografi Di Puskesmas Kabupaten Klaten
Dari : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Unit Terkait :
Maksud : Mohon Keputusan
Klasifikasi : Segera
Sifat : Biasa

Ka.DKK		Tanggal : 2/3'10	Paraf :
Ka.Bag Hukum	15/01	Tanggal : 11 maret 2010	Paraf :
Ka.DPPKAD	182/15	Tanggal : 17 mare 2010	Paraf :
Asisten II Sekda	249/11	Tanggal : 22 maret 2010	Paraf :
Sekda	246	Tanggal : 22 - 3 - 2010	Paraf :
Keputusan Bupati	26	Tanggal : 24 - 3 - 10	Paraf :

Dengan rendahnya tingkat Kunjungan pasien yang menggunakan fasilitas Ultrasonografi di Puskesmas, dikarenakan masyarakat menganggap masih terlalu tinggi biaya pemeriksaan Ultrasonografi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka untuk meningkatkan Kunjungan pasien yang menggunakan fasilitas pemeriksaan Ultrasonografi di Puskesmas, perlu memberikan Pedoman didalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Ultrasonografi di Puskesmas Kabupaten Klaten.

Sehubungan dengan hal tersebut , kami mengusulkan Penurunan Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Ultrasonografi Di Puskesmas Kabupaten Klaten.

Demikian kami mohon Keputusan diterbitkannya Peraturan Bupati dimaksud.

Klaten, 2 MARET 2010

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KLATEN

Dr. Ronny Roekmito, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19611228 198711 1 002